



**Salinan**

**PUTUSAN**

Nomor 291/Pdt.G/2022/PA.SJJ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**Pengadilan Agama Sijunjung** yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

**PENGUGAT**, Agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, Pendidikan SLTA, Tempat kediaman di KABUPATEN SIJUNJUNG, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: xxxx@gmail.com, sebagai **Penggugat**;

**melawan**

**TERGUGAT**, Agama Islam, Pekerjaan xxxxx xxxxxxxx, Pendidikan S1, Tempat kediaman di KOTA SAWAHLUNTO, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat dipersidangan;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan dipersidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya bertanggal 05 Oktober 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sijunjung pada register Nomor 291/Pdt.G/2022/PA.SJJ, pada tanggal 05 Oktober 2022, dengan dalil-dalil sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat yang menikah di rumah Penggugat xxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, Pada Tanggal 02 Juli 2018, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 063/01/VII/2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxxx xxxxxx, pada tanggal 02 Juli 2018;

Hal. 1 dari 15 Hal.  
Putusan Nomor 291/Pdt.G/2022/PA.SJJ



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sesaat setelah menikah akad nikah berlangsung, Tergugat mengucapkan sumpah taklik talak sebagai berikut:

Apabila saya:

- 1) Meninggalkan istri saya 2 (dua) tahun berturut-turut;
- 2) Tidak memberi nafkah wajib kepadanya 3 (tiga) bulan lamanya;
- 3) Menyakiti badan atau jasmani istri saya;
- 4) Membiarkan (tidak memperdulikan) istri saya selama 6 (enam) bulan atau lebih;

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah Penggugat di KABUPATEN SIJUNJUNG, sampai berpisah;

4. Bahwa pada saat pernikahan Penggugat dan Tergugat berstatus Duda dan Janda, belum bergaul sebagaimana layaknya suami isteri, dan belum dikaruniai anak;

5. Bahwa sejak pernikahan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah bathin, ketika Penggugat ingin bersetubuh dengan Tergugat, Tergugat selalu menolak, dan Penggugat tetap mempertahankan hubungan rumah tangganya, namun sejak bulan Januari tahun 2022 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, Penggugat ingin menguji hasrat Tergugat, apakah Tergugat akan cemburu kalau Penggugat berkomunikasi dengan laki-laki lain, saat itu Penggugat menghubungi sepupu Penggugat, melihat hal itu ternyata Tergugat cemburu, akan tetapi Tergugat tetap tidak mau bersetubuh dengan Penggugat, kemudian terjadi percekocokan antara Penggugat dengan Tergugat, tidak lama setelah itu Tergugat pergi dari rumah, sejak saat itu Tergugat tidak pernah kembali lagi hingga sekarang sudah 8 (delapan) bulan lamanya, Tergugat tidak pernah memberi kabar serta tidak mengirim nafkah kepada Penggugat;

6. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas Tergugat telah melanggar sumpah taklik talak angka (2 dan 4) dan Penggugat tidak ridho dengan perlakuan tersebut;

7. Bahwa selama Tergugat pergi, Penggugat tidak melakukan hal-hal atau perbuatan yang termasuk perbuatan tidak patuh kepada suami (nusyuz);

Hal. 2 dari 15 Hal.  
Putusan Nomor 291/Pdt.G/2022/PA.SJJ

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi meneruskan hidup berumah tangga dengan Tergugat, dan Penggugat sanggup membayar uang iwad sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebagai syarat jatuhnya talak Tergugat kepada Penggugat;

9. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat beserta keluarga kedua belah pihak sudah berusaha untuk memperbaiki hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

10. Bahwa Penggugat berkeyakinan rumah tangga yang bahagia dan sejahtera tidak dapat terwujud antara Penggugat dan Tergugat dan Penggugat tidak sanggup lagi melanjutkan rumah tangga bersama Tergugat;

11. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat dalam menyelesaikan perkara ini bersedia untuk membayar segala biaya yang timbul sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

12. Bahwa Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Sijunjung C.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut berkenan memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat ini, serta memberikan putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Khul'i Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan iwad sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider : Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal yang ditetapkan untuk sidang, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil oleh Jurusita Pengadilan Agama Sijunjung. Penggugat dan Tergugat telah datang secara pribadi ke persidangan, selanjutnya Majelis Hakim mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali sebagai suami isteri, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Hal. 3 dari 15 Hal.  
Putusan Nomor 291/Pdt.G/2022/PA.SJJ

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa karena upaya perdamaian yang dilakukan oleh Majelis Hakim tidak berhasil, maka sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA-RI) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi, maka Majelis Hakim menjelaskan kepada Penggugat dan Tergugat bahwa persidangan perkara ini perlu melewati proses mediasi. Oleh karena itu, diperintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk memilih mediator, baik mediator dari Hakim yang telah ditunjuk oleh Pengadilan Agama ataupun mediator dari luar Pengadilan Agama, yang dipilih oleh Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah sepakat memilih mediator dari Hakim Pengadilan Agama Sijunjung, yaitu: Azizah Ali, S.H.I, M.H, sebagai mediator, kemudian Majelis Hakim membacakan Penetapan Penunjukan Mediator Nomor 291/Pdt.G/2022/PA.SJJ, tanggal 12 Oktober 2022 dan berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 26 Oktober 2022, mediator tersebut menyatakan masalah perceraian telah diupayakan secara maksimal agar rukun kembali, namun tidak berhasil mencapai kesepakatan damai antara Penggugat dan Tergugat;

Bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat tersebut dalam persidangan yang dinyatakan tertutup untuk umum, Penggugat tetap pada permohonannya, tanpa perubahan apa pun;

Bahwa Tergugat hanya hadir di persidangan pada saat agenda mediasi saja, selanjutnya Tergugat tidak pernah hadir lagi di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut. Oleh karena itu, perkara yang bersangkutan tidak ada agenda jawab menjawab, melainkan dilanjutkan dengan pembuktian;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

## Bukti Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah An. Penggugat dan Tergugat Nomor 063/01/VII/2018, yang dikeluarkan pada tanggal 02 Juli 2018, oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai

Hal. 4 dari 15 Hal.  
Putusan Nomor 291/Pdt.G/2022/PA.SJJ

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

**Bukti Saksi:**

**1. Saksi I** , telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan kerja dengan Penggugat, saksi hanya sebagai tetangga Penggugat. Oleh karena itu, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, saksi turut hadir dan menyaksikan akad nikahnya, pada saat itu saksi melihat dan menyaksikan Tergugat membacakan sighat ta'lik talak;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah Penggugat di KABUPATEN SIJUNJUNG;
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak 4 (empat) bulan yang lalu rumah tangga mereka tidak rukun lagi, karena Tergugat sudah pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali lagi sampai saat ini;
- Bahwa sebelum Tergugat pergi, rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun-rukun saja, tidak ada percekcoakan;
- Bahwa sejak sejak 4 (empat) bulan yang lalu Tergugat tidak pernah terlihat lagi ada di rumah Penggugat di KABUPATEN SIJUNJUNG;
- Bahwa setahu saksi Tergugat tidak meninggalkan harta apapun untuk memenuhi kebutuhan Penggugat;
- Bahwa selama berpisah, Tergugat tidak pernah datang kembali ke tempat kediaman bersama;
- Bahwa setahu saksi, saat ini Penggugat sudah tidak sanggup lagi menunggu kepulangan Tergugat;

**2. Saksi II** , telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 5 dari 15 Hal.  
Putusan Nomor 291/Pdt.G/2022/PA.SJJ



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat. Oleh karena itu, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa pada saat Penggugat dan Tergugat menikah, saksi turut hadir dan menyaksikan akad nikahnya, pada saat itu saksi melihat dan menyaksikan Tergugat membacakan sighat ta'lik talak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di rumah Penggugat di KABUPATEN SIJUNJUNG;
- Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, Tergugat bekerja di Padang dan pulang ke tempat kediaman bersama 1 (satu) kali seminggu atau 1 (satu) kali dalam 2 (dua) minggu, namun sejak bulan April 2022 rumah tangga mereka sudah tidak rukun lagi, karena karena Tergugat sudah pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali lagi sampai saat ini;
- Bahwa sebelum Tergugat pergi, rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun-rukun saja, tidak ada percekcoakan;
- Bahwa sejak bulan April 2022 yang lalu Tergugat tidak pernah terlihat lagi ada di rumah Penggugat di KABUPATEN SIJUNJUNG;
- Bahwa Tergugat juga tidak meninggalkan harta apapun untuk memenuhi kebutuhan Penggugat, kalau uang saksi tidak tahu;
- Bahwa setahu saksi, saat ini Penggugat sudah tidak sanggup lagi menunggu kepulangan Tergugat;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan pembuktiannya, kemudian Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatan semula, serta memohon kepada Majelis Hakim agar gugatannya dikabulkan;

Bahwa tentang jalannya persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang, dan untuk mempersingkat putusan ini, akan ditunjuk hal ihwal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 6 dari 15 Hal.  
Putusan Nomor 291/Pdt.G/2022/PA.SJJ

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan bagi orang-orang Islam sebagaimana ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini wewenang Pengadilan Agama, dan gugatan perceraian harus diajukan ke Pengadilan Agama yang yurisdiksinya meliputi tempat tinggal Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam, maka berdasarkan pengakuan Penggugat saat ini Penggugat bertempat tinggal di wilayah xxxxxxxxxx xxxxxxxx, di mana xxxxxxxxxx xxxxxxxx termasuk wilayah hukum (yurisdiksi) Pengadilan Agama Sijunjung. Dengan demikian, Pengadilan Agama Sijunjung berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan cara menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali sebagai suami istri, sebagaimana yang dimaksudkan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *jis.* Pasal 154 R.Bg dan Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua pihak berperkara, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil. Penggugat dan Tergugat juga telah melakukan mediasi dengan mediator sdr. Azizah Ali, S.H.I, M.H, namun mediasi yang dilakukan juga tidak berhasil merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat, dimana para pihak tetap pada pendiriannya masing-masing. Dengan demikian, amanat Pasal 65 jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *jis.* Pasal 154 R.Bg., Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam dan PERMA-RI Nomor 1 Tahun 2016 telah terpenuhi. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat upaya perdamaian dan laporan hasil mediasi tersebut dapat dijadikan sebagai pertimbangan dalam menyelesaikan perkara ini;

Hal. 7 dari 15 Hal.  
Putusan Nomor 291/Pdt.G/2022/PA.SJJ



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat tetap pada gugatannya, tidak ada perubahan apapun, dan ternyata gugatan dalam perkara ini telah memenuhi syarat formil surat gugatan sebagaimana ketentuan Pasal 67 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *jis.* Pasal 144 R.Bg dan Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Rv. Oleh karena itu, surat gugatan Penggugat dapat diterima untuk diperiksa dan diadili;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat menuntut ingin bercerai dari Tergugat karena Tergugat telah melanggar sighat taklik talak angka 2 dan 4. Berdasarkan hal-hal itu, Penggugat mohon agar gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang lagi di persidangan sehingga tidak diketahui apakah Tergugat mengakui dan membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat atau sebaliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 03 Tahun 2015 dalam Rumusan Kamar Agama pada angka 3 (tiga) disebutkan bahwa *"Pemeriksaan secara verstek terhadap perkara perceraian tetap harus melalui proses pembuktian (Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989)"*, maka perkara ini diperlukan pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti bertanda P dan 2 (dua) orang saksi, maka Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perihal kedudukan bukti surat bertanda P, dimana menurut Majelis Hakim bukti tersebut dapat dikategorikan sebagai akta otentik, karena telah memenuhi syarat formil dan syarat materil suatu akta otentik, dan telah memenuhi syarat materil dan formil alat bukti surat di persidangan sehingga secara legal formal alat bukti tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini. Oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan sehingga Tergugat tidak membantah bukti tersebut, maka bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa perihal kedudukan bukti keterangan 2 (dua) orang saksi, karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat

Hal. 8 dari 15 Hal.  
Putusan Nomor 291/Pdt.G/2022/PA.SJJ





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materil dan formil alat bukti saksi dan saksi-saksi tersebut juga telah memenuhi syarat formil dan materil saksi di persidangan, sehingga secara legal formal 2 (dua) orang saksi tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti keterangan saksi yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim memberikan pertimbangan lebih lanjut tentang pokok perkara, Majelis Hakim perlu memberikan pertimbangan *legal standing* Penggugat, berdasarkan bukti surat bertanda P dan keterangan saksi-saksi, telah terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah menurut hukum. Oleh karena itu, Penggugat dan Tergugat merupakan pihak-pihak yang berkualitas dalam perkara ini sehingga Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam surat gugatan perkara *a quo* terdapat petitum primair dan subsidair, Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan terhadap petitum primair terlebih dahulu, apabila petitum primair terbukti maka petitum subsidair tidak perlu dipertimbangan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap petitum primair tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu petitum primair tersebut sebagai berikut;

**1. Petitum Penggugat tentang agar Pengadilan/Majelis Hakim Mengabulkan gugatan Penggugat,** maka Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk menjawab petitum angka 1 (satu) *a quo*, Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan lebih lanjut, apakah akan dikabulkan seluruhnya/sebagian, ditolak seluruhnya/sebagian, tidak dapat diterima seluruhnya/sebagian berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Penggugat maupun Tergugat;

**2. Petitum Penggugat tentang agar Pengadilan/Majelis Hakim Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) dengan iwadh sejumlah Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah),** maka Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Hal. 9 dari 15 Hal.  
Putusan Nomor 291/Pdt.G/2022/PA.SJJ

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan Penggugat telah terungkap adanya fakta-fakta hukum, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saat ini Penggugat bertempat tinggal di KABUPATEN SIJUNJUNG;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 02 Juli 2018 Kantor Urusan Agama xxxxxxxxx xxxxxxxx (*vide* bukti P);
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di rumah Penggugat di KABUPATEN SIJUNJUNG;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun  $\pm$  sejak bulan April 2022 atau setidaknya sejak 4 (empat) bulan yang lalu rumah tangga mereka tidak rukun lagi karena karena Tergugat sudah pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali lagi sampai saat ini;
- Bahwa sebelum Tergugat pergi, rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun-rukun saja, tidak ada percekcoakan;
- Bahwa sejak  $\pm$  bulan April 2022 atau setidaknya sejak 4 (empat) bulan yang lalu Tergugat tidak pernah terlihat lagi ada di rumah Penggugat di KABUPATEN SIJUNJUNG;
- Bahwa Tergugat juga tidak meninggalkan harta apapun untuk memenuhi kebutuhan Penggugat;
- Bahwa setahu saksi, saat ini Penggugat sudah tidak sanggup lagi menunggu kepulangan Tergugat;

Menimbang, bahwa permasalahan yang harus dipertimbangkan dalam perkara ini adalah:

1. Apakah pada saat akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak?;
2. Apakah Tergugat telah melanggar sighat taklik talak?;
3. Apakah Penggugat bersedia membayar uang iwadh taklik talak?

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan pada angka 1 (satu), maka Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Hal. 10 dari 15 Hal.  
Putusan Nomor 291/Pdt.G/2022/PA.SJJ

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa gugatan cerai *a quo* berdasarkan alasan Tergugat telah melanggar sighat taklik talak, dalam taklik talak tidak harus semua angka/point pada sighat taklik talak tersebut terlanggar (syarat kumulatif), melainkan apabila salah satu angka/point pada sighat taklik talak tersebut terlanggar (syarat alternatif), maka si isteri (Penggugat) dapat mengajukan gugatannya berdasarkan apa yang dilanggar si suami (Tergugat) tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti bertanda P (Kutipan Akta Nikah), telah terbukti bahwa Tergugat telah mengucapkan dan menandatangani sighat taklik talak setelah akad nikah sebagaimana dimaksudkan di atas;

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan pada angka 2 (dua), maka Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, namun  $\pm$  sejak bulan April 2022 atau setidaknya sejak 4 (empat) bulan yang lalu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa informasi apapun dan sudah tidak memberikan nafkah lahir dan batin;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat pada pokoknya menerangkan: pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun  $\pm$  sejak bulan April 2022 atau setidaknya sejak 4 (empat) bulan yang lalu keadaan rumah tangga mereka sudah tidak harmonis lagi karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sejak saat itu Tergugat tidak menghubungi Penggugat, tanpa memberi informasi apapun;

Menimbang, bahwa meskipun dua saksi tersebut tidak mengetahui apakah Tergugat masih tetap mengirimkan nafkah atau tidak kepada Penggugat, namun keterangan dua saksi tersebut dapat dijadikan oleh Majelis Hakim sebagai dasar untuk membangun sebuah persangkaan (*vermoeden*) dengan *argumentum per analogiam* (*qiyas aulawi*) jangankan mengirimkan nafkah untuk Penggugat, informasi dan kabar saja tidak diberikan oleh Tergugat, sehingga kepergian Tergugat  $\pm$  sejak bulan April 2022 atau setidaknya sejak 4 (empat) bulan yang lalu itu, dapat dijadikan acuan bahwa

Hal. 11 dari 15 Hal.  
Putusan Nomor 291/Pdt.G/2022/PA.SJJ

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sudah tidak mengirimkan nafkah kepada Penggugat ± sejak bulan April 2022 atau setidaknya sejak 4 (empat) bulan yang lalu, karena seandainya Tergugat masih tetap memberikan tentunya Tergugat akan memberikan kabar kepada Penggugat hal itu. Dengan demikian, menurut Majelis Hakim bahwa gugatan Penggugat yang menyatakan Tergugat telah melanggar sumpah taklik talak telah terpenuhi, terutama sumpah taklik talak pada angka/point 2;

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan pada angka 3 (tiga), maka Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyatakan tidak ridha/rela oleh sikap/perbuatan Tergugat tersebut terhadap dirinya, dan untuk itu Penggugat telah bersedia membayar uang sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh;

Menimbang, bahwa apa pun alasannya Tergugat sebagai seorang suami sekaligus kepala keluarga yang semestinya bertanggung jawab terhadap kehidupan rumah tangga, tidak dapat dibenarkan untuk pergi berlama-lama meninggalkan keluarganya dengan tanpa mempedulikan nasib keluarganya, lebih-lebih hal itu dilakukan dengan sengaja untuk menelantarkan nasib keluarganya, selain itu juga dapat diduga Tergugat tidak beritikad baik untuk menyelesaikan persoalan rumah tangganya sehingga terus membiarkan Penggugat ± sejak bulan April 2022 atau setidaknya sejak 4 (empat) bulan yang lalu, tanpa memberikan nafkah sehingga perbuatan Tergugat tersebut membuat Penggugat sengsara, merana dan menderita. Oleh karena itu, perbuatan Tergugat tersebut merupakan perbuatan dzalim, dan atas tindakan dzalim Tergugat tersebut Penggugat tidak ridha/rela, maka sangat beralasan bagi Penggugat untuk mengajukan perkaranya tersebut dan menurut Penggugat bercerai adalah alternatif terbaik bagi dirinya;

Menimbang, bahwa sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, bahwa perkawinan/rumah tangga adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, namun dengan adanya ketetapan hati

Hal. 12 dari 15 Hal.  
Putusan Nomor 291/Pdt.G/2022/PA.SJJ

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, menunjukkan bahwa ikatan lahir dan batin antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada kesamaan lagi karena Penggugat tetap menginginkan bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat cukup beralasan dan Majelis Hakim juga berkeyakinan bahwa dalil Penggugat tersebut yang menyangkut perceraian telah terbukti dan sejalan dengan alasan perceraian yang dirumuskan dalam Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam sebagai syarat bercerai bagi istri dengan talak satu khul'i. Oleh karena itu, gugatan Penggugat agar Penggugat diceraikan dengan alasan taklik talak patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena dalam catatan perkawinan pada bukti bertanda P (Akta Nikah) tidak terdapat adanya catatan perceraian terdahulu antara Penggugat dengan Tergugat (belum pernah bercerai) dan sesuai dengan maksud Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka talak Tergugat yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim kepada Penggugat adalah talak satu khul'i;

**3. Petitum Penggugat tentang agar Pengadilan/Majelis Hakim Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:**

Menimbang, bahwa karena perkara yang bersangkutan termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa karena semua petitum primair telah dipertimbangkan, maka petitum subsidair tidak perlu dipertimbangan lagi;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 13 dari 15 Hal.  
Putusan Nomor 291/Pdt.G/2022/PA.SJJ



**MENGADILI**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan jatuh talak satu khul'i dari Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan iwadh sejumlah Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
3. Membebaskan Penggugat untuk membayar seluruh biaya ini sebesar Rp.520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sijunjung pada hari Kamis, tanggal 03 November 2022 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 09 Rabiul Akhir 1444 Hijriyah, oleh **Nurhadi, S.H.I., M.H** sebagai Ketua Majelis, **Robbil Alfires, S.Sy** dan **Aprina Chintya, S.H**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Erathoni Agung Saripraja, S.H**, sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

**Nurhadi, S.H.I., M.H**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Robbil Alfires, S.Sy**

**Aprina Chintya, S.H**

Panitera

Hal. 14 dari 15 Hal.  
Putusan Nomor 291/Pdt.G/2022/PA.SJJ





**Erathoni Agung Saripraja, S.H**

**PERINCIAN BIAYA PERKARA:**

|                      |     |                   |
|----------------------|-----|-------------------|
| 1. PNB               |     |                   |
| a. Pendaftaran       | Rp. | 30.000,00         |
| b. Panggilan Pertama | Rp. | 20.000,00         |
| c. Redaksi           | Rp. | 10.000,00         |
| d. PBT isi Putusan   | Rp. | 10.000,00         |
| 2. Biaya Proses      | Rp. | 50.000,00         |
| 3. Panggilan         | Rp. | 260.000,00        |
| 4. PBT isi Putusan   | Rp. | 130.000,00        |
| 5. Meterai           | Rp. | 10.000,00         |
| Jumlah               | Rp. | <b>520.000,00</b> |

(lima ratus dua puluh ribu rupiah)

Hal. 15 dari 15 Hal.  
Putusan Nomor 291/Pdt.G/2022/PA.SJJ